

2025

Rencana Kerja Tahunan (RKT)



BADAN KARANTINA INDONESIA

**ALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN
TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR



Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau merupakan acuan dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit pelaksana teknis untuk melaksanakan perkarantinaaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dapat memberikan hasil, sesuai harapan guna tercapainya Visi " Menjadi Unit Pelaksana Teknis yang ***Kompeten Unggul Amanah dan Tangguh (KUAT)***. Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dilaksanakan dalam satu sistem dengan berdasarkan asas kedaulatan, keadilan, perlindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, nondiskriminasi, dan kelestarian. Penyelenggaraan Karantina mencakup pengaturan Pemasukan, Pengeluaran, dan Transit Media Pembawa, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta kelembagaan yang menjamin terselenggaranya Karantina. Lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; penetapan jenis HPHK, HPIK, dan OPTK, dan Media Pembawa; pelaksanaan tindakan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; pengawasan dan pengendalian Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka; Kawasan Karantina; Ketertelusuran; sistem informasi Karantina; jasa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penyidikan; kerja sama perkarantinaaan; dan pendanaan di Kepulauan Riau".

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau Tahun 2025 sesuai penetapan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelayanan Digitalisasi dan Revitalisasi Laboratorium, keberadaan Satuan Pelayanan dan Pos Layanan di Pelabuhan Laut dan Bandara Udara tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan maka dalam rangka pencapaian target tersebut Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2025 membuat dan menyusun rencana kinerja tahunan (RKT).

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.32.711.300.000,-(Tiga puluh dua miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ribu rupiah,-) dengan rincian Belanja Pegawai (51) sebesar Rp. 12.065.000.000,--(Dua belas milyar enam puluh lima juta rupiah), Belanja Barang (52) sebesar Rp.20.646.300.000,- (Dua puluh milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), Belanja Modal (53) pada Tahun 2025 tidak tersedia. Sumber Anggaran berasal Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.25.052.043.000,- (Dua puluh lima milyar lima [puluh dua juta empat puluh tiga ribu rupiah), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 7.659.257.000,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Penggunaan Belanja Pegawai (51) untuk : Layanan Perkantoran dengan jumlah Pegawai di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau sejumlah 189 Sumber Daya Manusiain dengan rincian 126 orang ASN, 3 orang PPPK dan 60 orang PPNPN. Anggaran Belanja Barang (52) dipergunakan untuk : Sertifikasi Produk, Pengawasan dan Pengendalian Produk, Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Manajemen SDM Internal, Layanan Manajemen Kinerja Internal, Surat Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor : B-11/RC.140/B/B/1/2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Penghematan Perjalanan dinas Badan Karantina Indonesia TA. 2025 sbesar 50%, BKHIT Kepulauan Riau, Pagu Rp. 32.711.300.000,-, dengan Pagu Perjalanan Dinas (524) sebesar Rp. 5.287.834.000,- penghematan 50% perjalanan dinas sebesar Rp. 2.643.917.000,-, sedangkan Anggaran Belanja Modal (53) Tahun 2025 tidak tersedia Anggaran.

Dalam rangka tertib administrasi dan tertib dalam pelaksanaan kegiatan, maka dipandang perlu disusun suatu perencanaan yang berisi jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam suatu rencana kegiatan tahunan pada tahun anggaran 2025. Rencana Kegiatan Tahunan ini berisi informasi tentang tugas pokok dan fungsi, visi, misi dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 serta alokasi anggaran dari masing-masing kegiatan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka transparansi pengelolaan anggaran Balai karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, sehingga out-put dan out-come

dapat dicapai secara optimal dengan biaya yang efektif dan efisien serta mewujudkan reformasi birokrasi.

Penyajian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Tahun 2025, sehingga dapat berjalan tertib, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun sesuai arahan teknis dibidang perencanaan dan penganggaran dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia.

Kami menyadari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih ada kekurangan, masukan dan kritikan guna penyempurnaan yang lebih baik lagi.

Batam, Januari 2025
Kepala

drh. Herwintarti, M.M
NIP. 197502232003122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB.I.PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. TUJUAN	3
D. PENGERTIAN RENCANA KERJA.....	4
E. WAKTU PENYUSUNAN.....	4
F. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN.....	5
BAB.II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	7
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	7
B. SUSUNAN ORGANISASI.....	8
BAB.III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN ORGANISASI....	13
A. VISI.....	13
B. MISI.....	14
C. TUJUAN.....	15
D. SASARAN.....	15
E. KEBIJAKAN	16
F. TARGET.....	17
G. STRATEGI.....	18
BAB.IV. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	20
A. PROGRAM.....	20
B. KEGIATAN.....	20
C. RENCANA KINERJA.....	24

LAMPIRAN.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER TA.2025

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU.

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau senantiasa melakukan pembenahan secara internal maupun eksternal dalam rangka optimalisasi tupoksi. Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya melindungi pertanian, untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati.

Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati merupakan perwujudan dari tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk pelindungan dilakukan melalui penyelenggaraan Karantina sebagai upaya yang dilakukan negara untuk melindungi dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Peranan Karantina hewan dan tumbuhan dalam era globalisasi dewasa ini bukan saja sebagai sub sistem dari perlindungan sumber daya alam flora dan fauna, akan tetapi juga sebagai sub sistem perdagangan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) memberikan hak kepada setiap negara untuk melindungi manusia, flora dan fauna serta lingkungannya masing-masing melalui ketentuan Sanitary and Phytosanitary (SPS).

Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Dalam Melaksanakan tugas perkarantinaan yang diembannya, Badan Karantina Indonesia mempunyai 3 Program Utama terus menerus dan berkesinambungan sebagai

prioritas utama pelaksanaan program pembangunan di lingkup Badan Karantina Indonesia antara lain :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Penguatan Layanan Digitalisasi
3. Revitalisasi Laboratorium

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2025 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau sebagai Indikator pencapaian tujuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dengan menyusun matrik rencana kerja (Rencana Kerja) Tahun Anggaran 2025

Alokasi dana pada RKAKL Tahun Anggaran 2025 ini adalah untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, sehubungan dengan revitalisasi Badan Karantina Indonesia di Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menjalankan visi dan misi yang diembannya. Untuk lebih jelasnya maka Visi, Misi, Sasaran dan Fungsi diuraikan sebagai berikut :

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
7. Peraturan Presiden nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Badan Karantina Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia;
9. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Badan Karantina Indonesia;
10. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 242 Tahun 2023 tentang Penetapan Penanggungjawab Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia;
11. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 243 Tahun 2024 tentang Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Karantina Indonesia;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Nomor SP DIPA-127.01.2.690871/2025, Tanggal 2 Desember 2024. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
14. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 01 Tahun 2025, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Karantina Indonesia, tanggal 02 Januari 2025.

C. TUJUAN

Dalam kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan perkarantinaan hewan, Ikan dan tumbuhan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraan yaitu :

Melaksanakan dan Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan serta pengawasan Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka.

1. Agar seluruh pejabat mengerti dan memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Untuk mengakomodir kebutuhan akan sarana dan prasarana lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau agar pelaksanaan kegiatan operasional dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perkarantinaan;
3. Menjamin agar visi dan misi Badan Karantina Indonesia pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil;
4. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, kerkeadilan dan berkelanjutan;

D. PENGERTIAN RENCANA KERJA

1. Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis;
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. Isi Rencana Kerja Tahunan ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. WAKTU PENYUSUNAN.

Rencana Kerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit

organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis.

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima). Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya.

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

F. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN.

1. Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kinerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mengumpulkan data internal dan eksternal
5. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
6. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (out-put, out-come)
7. Menentukan rencanakerja tingkat capaian (target) sasaran;
8. Memilih/menentukan program yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
9. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;

10. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, out comes, benefits, dan impects);
11. Menentukan satuan setiap indikator;
12. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB. II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia; Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia dengan Eselon III.a. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Kepala Subbagian Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Satuan Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia, dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dilaksanakan dalam satu sistem dengan berdasarkan asas kedaulatan, keadilan, perlindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, nondiskriminasi, dan kelestarian. Penyelenggaraan Karantina mencakup pengaturan Pemasukan, Pengeluaran, dan Transit Media Pembawa, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka,

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- c. pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta

- tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
 - e. pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
 - f. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
 - g. penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - h. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
 - i. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

B. SUSUNAN ORGANISASI

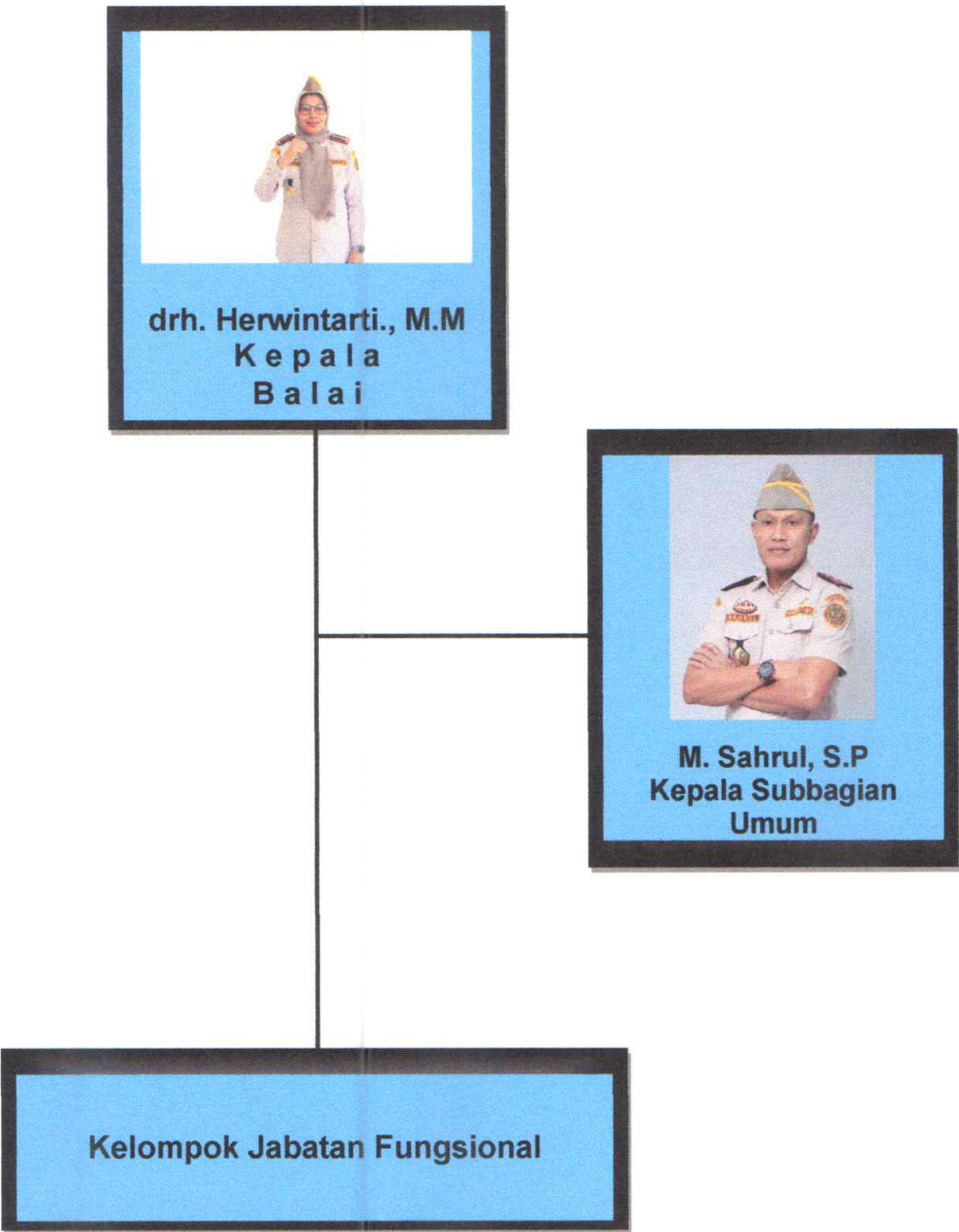
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Badan Karantina Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia; Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia dengan Eselon III.a. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Kepala Subbagian Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Satuan Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau mempunyai 9 Satuan Pelayanan meliputi:

1. Satuan Pelayanan Bandar Udara Hang Nadim,

2. Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Telaga Punggur,
3. Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tanjung Batu,
4. Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Moro
5. Satuan Pelayanan Pelabuhan Tanjungbalai Karimun
6. Satuan Pelayanan Pelabuhan Tanjung Uban
7. Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Kijang
8. Satuan Pelayanan Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah,
9. Satuan Pelayanan Natuna

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU

Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia;



Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 186 Tahun 2025 tentang Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau;

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETUA TIM KERJA
1	Ir. Holland Tambunan, M.MA NIP.196812241994031002	Pembina Utama Muda / IV-c	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Ahli Madya	Karantina Tumbuhan
2	drh. Veci Rusnandi NIP.199104282018011001	Penata /III.c	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Karantina Hewan
3	Drh. Pramudya D. Irawanto NIP.198501202010121003	Penata Tk .I/ III-d	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	Karantina Ikan
4	Drh. Jemi Diporianto,M.Si NIP.198907312014031001	Penata III.c	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Penegakan Hukum

Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 187 Tahun 2025 tentang Penetapan Penanggungjawab Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau;

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	SATUAN PELAYANAN
1	Wasis Prihartono,S.P Nip.197607232009011005	Penata Tk. I / III-d	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Ahli Muda	Satpel Bandar Udara Hang Nadim
2	Riki Hikman Sahidin,S.Si Nip.198307132014031001	Penata / III - c	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Ahli Muda	Satpel Pelabuhan Laut Punggur

3	Drh. Dorisman NIP.198006192009121001	Pembina /IV.a	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	Satpel Pelabuhan Laut Tanjungbalai Karimun
4	Edy Sumito.S.Pi Nip.198504182010121003	Penata Muda Tk. I / III-b	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	Satpel Pelabuhan Laut Moro
5	Heru Trisnugraha,S.P Nip.198003032011011009	Penata Tk. I / III-d	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Ahli Muda	Satpel Pelabuhan Laut Tanjung Batu
6	Ainal Ikram,S.P Nip.197802022009011009	Penata Tk. I / III-d	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Ahli Muda	Satpel Pelabuhan Laut Kijang
7	Drh. Purwanto Nip.197705102009011011	Penata Tk. I / III-d	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Satpel Pelabuhan Laut Tanjung Uban
8	Dwi Sulistiyono,S.St.Pi Nip.198509062009011001	Penata Tk .I/ III-d	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	Satpel Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah
9.	Iwan Setiawan.S.Pi Nip.197408132002121003	Penata Tk .I/ III-d	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	Satpel Natuna

BAB. III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Rencana Visi Pemerintah:

“BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

ASKA CITA (8 MISI)

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak Azasi Manusia
2. Memantapkan system pertahanan, keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri, kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan PenyandangDisabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambahdi dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, sertapeningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

A. VISI :

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan inti serta fleksibilitas suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau adalah **"Menjadi**

Instansi yang Kuat Unggul Amanah dan Tangguh dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Hayati Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan di Provinsi Kepulauan Riau”.

Pengertian Kompeten Unggul Amanah dan Tangguh (**K U A T**) sebagai berikut;

KOMPETEN :

Mampu melakukan pekerjaannya dengan efisien, tidak harus dalam tahap ahli, kompeten bisa berarti memahami dan melakukan suatu tugas walaupun pada tahap dasar. Kompeten biasanya melibatkan kemampuan yang berkaitan dengan pembelajaran komprehensif;

UNGGUL :

Sebagai Pejabat Karantina harus pandai, baik, cakap, kuat, awet dibanding dari pada yang lainnya.

AMANAHAH :

Pejabat karantina harus menjaga integritas terhadap tugas yang diemban dan juga tidak boleh ingkar janji.

TANGGUH :

Penyelenggaraan Karantina Pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

B. M I S I :

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, prioritas nasional dan kebijakan Badan Karantina Indonesia, maka Misi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau adalah :

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan.
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
4. Mengelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. TUJUAN :

Penyelenggaraan Karantina Indonesia Pada tahun 2023 terbit Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2023. Perpres ini bertujuan untuk mengatur fungsi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam menjaga keamanan pangan, perlindungan sumber daya alam, serta memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan di negara ini..

Adapun tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau yang tertuang dalam rencana kerja 2025 adalah :

- a. Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pengkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik.

D. SASARAN :

Sasaran penyelenggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau mengacu kepada sasaran yang ditetapkan Badan Karantina Indonesia yaitu :Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan Pemasukan, Pengeluaran, dan Transit Media Pembawa, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka,diKepulauan Riau khususnya.

E. KEBIJAKAN :

Penyelenggaraan Perkarantinaan yang dilaksanakan dengan kebijakan operasional Badan Karantina Indonesia yaitu :

1. Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal hewan dan tumbuhan.
2. Penetapan persyaratan teknis importasi produk pertanian
3. Review dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pengkarantinaan
4. Pendelegasian tindakan karantina kepada pihak ketiga yang memenuhi persyaratan
5. Pengawasan karantina berbasis analisis dan manajemen risiko terhadap ancaman HPHK dan OPTK
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah
7. Membangun instalasi karantina pertanian permanen
8. Meningkatkan sistem pelayanan karantina
9. Membangun kepatuhan terhadap peraturan perundangan Perkarantinaan.
10. Salah satu aspek kunci dari peraturan tersebut adalah meningkatkan pelayanan karantina di Indonesia. Badan Karantina Indonesia akan bekerja lebih efisien dan efektif dalam mengendalikan impor dan ekspor produk pertanian dan perikanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dan menghindari masuknya hama serta penyakit yang dapat merusak hewan, ikan, dan tumbuhan di negara ini.
11. Peraturan ini juga mengakui pentingnya kerja sama internasional dalam hal karantina. Badan Karantina Indonesia akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk memastikan produk pertanian dan perikanan Indonesia memenuhi standar global. Ini akan membantu meningkatkan perdagangan internasional dan menguatkan posisi Indonesia di pasar global.
12. Selain itu, peraturan ini menekankan perlindungan kesehatan dan keamanan masyarakat. Badan Karantina Indonesia akan memastikan bahwa produk pertanian dan perikanan yang beredar di pasar dalam negeri aman dan layak untuk dikonsumsi. Ini akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat berasal dari produk pertanian dan perikanan.
13. Peraturan ini juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam. Badan Karantina Indonesia akan memainkan peran dalam menjaga keberlanjutan

sektor pertanian dan perikanan. Ini mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian ekspor bahan baku dan mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan.

F. TARGET :

1. Biosecurity;

Biosecurity adalah serangkaian langkah untuk mencegah masuknya penyakit, mengendalikan penyebaran, dan melindungi hewan ternak. Kontrol akses, pergerakan hewan, kebersihan, manajemen limbah, pemantauan kesehatan hewan, dan vaksinasi adalah langkah kunci dalam menjaga biosecurity.

Kontrol Akses

Batasi akses orang asing ke peternakan dan perketat lalu lintas di kawasan peternakan. Lakukan desinfeksi sebelum memasuki kawasan peternakan

Kontrol Pergerakan Hewan

Hindari pergerakan hewan dari peternakan yang terinfeksi ke peternakan lainnya. Pastikan hewan yang masuk ke peternakan telah melalui pemeriksaan kesehatan dan karantina.

Kebersihan dan Sanitasi

Pastikan area peternakan, peralatan, dan kendaraan yang digunakan dalam peternakan tetap bersih. Gunakan desinfektan secara teratur untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit.

Manajemen Limbah

Kelola limbah peternakan dengan baik untuk mencegah penyebaran penyakit. Buang limbah secara tepat dan hindari kontak langsung dengan limbah hewan.

Pemantauan Kesehatan Hewan

Lakukan pemantauan kesehatan hewan secara berkala dan segera tanggap jika ada tanda-tanda penyakit. Pisahkan hewan yang sakit dari yang sehat untuk mencegah penyebaran penyakit.

Vaksinasi

Berikan vaksinasi yang sesuai kepada hewan ternak untuk mencegah penyakit yang umum terjadi di daerah tersebut.

2. Biosafety;

Biosafety adalah serangkaian langkah dan tindakan yang dirancang untuk melindungi manusia, hewan, dan lingkungan dari bahaya biologis yang mungkin timbul akibat penelitian atau pekerjaan terkait dengan mikroorganisme atau bahan biologis berpotensi berbahaya.

3. Biodefence;

Biodefence melakukan upaya biosecurity dan biosafety terhadap kelompok organisme yang dapat menimbulkan ancaman biologis/penyakit menular bagi hewan maupun manusia. Biodefence yang dilakukan secara komprehensif dan integratif serta sinergitas diantara Kementerian/Lembaga yang terkait, merupakan langkah efektif untuk menangani ancaman sumber daya hayati

4. Traceability;

Traceability adalah suatu kemampuan untuk mengikuti pergerakan pangan melalui tahapan secara khusus seperti pengolahan, produksi, dan distribusi. Sistem *Traceability* didefinisikan sebagai suatu sistem penelusuran yang cepat dan efisien terhadap suatu produk sepanjang titik-titik kritis asal maupun tujuan produk dalam rangka terjaminnya kualitas produk tersebut. Sistem *Traceability* dalam industri pangan adalah kemampuan suatu sistem untuk menelusuri bahan baku produk pangan, termasuk pakan maupun bahan tambahan yang digunakan dalam seluruh mata rantai produksi, pengolahan hingga distribusi. Tujuan utama dari sistem *traceability* adalah untuk mencatat dan mendokumentasikan suatu produk termasuk seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksinya, hingga proses pengolahan sampai produk terdistribusi kepada konsumen.

G. STRATEGI :

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024-2030 strategi yang ditempuh dengan mengoptimalkan peran karantina indonesia dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, strategi tersebut tertuang dalam kebijakan operasional yaitu Memperkuat kelembagaan pengkarantinaan yang didukung

SDM professional, Mengembangkan teknik dan metoda yang adaptif terhadap perkembangan iptek yang didukung dengan sarana laboratorium terakreditasi, Memperkuat penegakan hukum yang didukung peraturan perundang-undangan yang kuat, system dan prosedur yang cepat akurat dan akuntable, Membangun jejaring informasi yang didukung sistem elektronik untuk menciptakan pelayanan prima kepada pengguna jasa karantina, Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan karantina. Sejak tahun 2023, UU Nomor 21 Tahun 2019 diselenggarakan oleh Badan Karantina Indonesia, sebuah lembaga pemerintah nonkementerian. Selain bertujuan mencegah penyakit, pemerintah juga mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; serta mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta sumber daya genetik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Selain berperan dalam pengendalian perbatasan, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan juga bertujuan mengendalikan impor dan mempercepat ekspor dalam konteks perdagangan internasional,^[34] misalnya membuat protokol persyaratan higiene, karantina, dan pemeriksaan untuk sarang burung walet yang diperdagangkan dari Indonesia ke Tiongkok. Berbagai negara mengajukan persyaratan teknis, seperti fumigasi untuk menghilangkan hama dan penyakit, sebelum produk pertanian disertifikasi oleh karantina dan diberangkatkan ke negara mereka

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM :

Program Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau didasarkan pada program yang ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia yaitu : Peningkatan Sumber Daya Manusia, Layanan Perkarantina dengan system Digitalisasi, serta Revitalisasi Laboratorium dalam upaya Keamanan Hayati termasuk pada kegiatan utama Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, dan Penyakit Hewan Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan, karantina berperan dalam upaya peningkatan produktifitas melalui Indikator Kinerja Utama Program yaitu :

1. Efektifitas pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK, HPIK dan OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan hayati
2. Efektifitas pelayanan ekspor komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dan produk tertentu lainnya.
3. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

B. KEGIATAN :

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Kualitas Karantina Indonesia dan Pengawasan Keamanan Hayati sebagai Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

1. Volume dan frekwensi oprasional tindakan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (sertifikasi karantina)
2. Persentase peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, standar, teknik, dan metoda yang diberlakukan
3. Persentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian
4. Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa
5. Sebagai instansi pemerintah, karantina selalu bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya. Baik di dunia internasional maupun di Indonesia, dikenal istilah CIQ sebagai petugas pemerintah yang bertugas di pintu masuk suatu negara, seperti bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara dalam rangka perlindungan dan pengendalian perbatasan. Kepanjangan dari CIQ yaitu *customs* (kepabeanan), *immigration* (keimigrasian),

dan *quarantine* (kekarantinaan). Terkadang, istilah ini diubah menjadi CIQS dengan tambahan huruf S dari *security* (keamanan).

6. Kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan merupakan kegiatan pemerintahan yang dilangsungkan di pelabuhan dan bandar udara. Untuk itu, pelaksanaan CIQ juga disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Untuk mencapai sasaran dan program tersebut diperlukan pula Indikator Kinerja yang tertuang dalam “ Perjanjian Kinerja TA 2025” sebagai berikut:

No.	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	VALIDASI	POLARISASI	TARGET	SATUAN
1	01. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	01.1	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Approved) (IK Atasan : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti)	Output Kendali Tinggi	Maximize	3,00	Jenis
		01.2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Approved) (IK Atasan : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti)	Output Kendali Tinggi	Maximize	4,00	Jenis
		01.3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	Output Kendali Tinggi	Maximize	31.240,00	Sertifikat

			(Approved) (IK Atasan : Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan)				
		01.4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Approved) (IK Atasan : Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina)	Output Kendali Tinggi	Maximize	3.110,00	Sertifikat
2	02. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	02.1	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Approved) (IK Atasan : Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	Output Kendali Tinggi	Maximize	35,00	Dokumen
		02.2	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina	Output Kendali Tinggi	Maximize	7,00	Dokumen

			(permohonan registrasi pihak lain) (Approved) (IK Atasan : Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)				
		02.3	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) (Approved) (IK Atasan : Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	Output Kendali Tinggi	Maximize	1,00	Dokumen
3	03. Terwujudnya layanan Humas yang baik	03.1	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat (Approved) (IK Atasan : Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat)	Output Kendali Tinggi	Maximize	100,00	Publikasi
		03.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)(triwulan) (Approved) (IK Atasan : Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat)	Output Kendali Tinggi	Maximize	81,00	Nilai
4	04. Terwujudnya layanan Keuangan	04.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau	Output Kendali Tinggi	Maximize	81,00	Nilai

	yang baik		(Approved)				
5	05. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	05.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Approved)	Output Kendali Tinggi	Maximize	81,00	Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (7003).....	Rp. 8.325.279.000,-
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (6999).....	Rp.24.386.021.000,-
T o t a l Anggaran.....	Rp.32.711.300.000,-

C. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tergambar dalam DIPA PETIKAN Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-127.01.2.690871/2025, tanggal 02 Desember 2024 dan Rincian Kerta Kerja Satker TA 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **32.711.300.000,-**-(Tiga puluh dua milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER TA.2025
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIL	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
127.01.HA	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	-
7003.	Penyelenggaraan Layanan Perkarantinaan	8.325.279.000,-
7003.PDC	Sertifikasi Produk (34.353) produk sertifikat	6.107.194.000,-
511	Pemantauan HPHK,HPIK dan OPTK, Keamanan Pangan dan Pakan	872.689.000,-
AA	Persiapan pemantauan daerah sebar HPHK	161.795.000,-
AB	Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK	86.392.000,-
AC	Rapat internal hasil pemantauan daerah sebar HPHK	15.338.000,-
AD	Seminar pemantauan Tk regional daerah sebar HPHK	6.881.000,-
AE	Seminar pemantauan Nasional daerah sebar HPHK	7.500.000,-
BA	Persiapan pemantauan daerah sebar HPIK	101.000.000,-
BB	Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPIK	6.000.000,-
BC	Rapat internal Hasil pemantauan daerah sebar HPIK	8.020.000,-
BE	Seminar prmantauan nasionaldaerah sebar HPIK	7.380.000,-
CA	Persiapan pemantauan daerah sebar OPTK	39.200.000,-
CB	Pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPTK	98.704.000,-
CC	Rapat internal hasil pemantauan daerah sebar OPTK	11.613.000,-
CD	Seminar pemantauan tk. Regional daerah sebar OPTK	7.000.000,-
CE	Seminar pemantauan nasional daerah sebar OPTK	7.500.000,-
CG	Akreditasi Laboratorium SNI/ISO 17025:2017	145.640.000,-
CH	Akreditasi SNI/ISO 17020:2012	27.968.000,-
CI	Akreditasi terintegrasi ISO. 9001:2015, 37001: 2016, 45001: 2018	24.664.000,-
521	Pencegahan dan mitigasi resiko penyebaran HPHK, HPIK dan OPTK pangan tidak aman.	558.275.000,-
AA	Mitigasi resiko penyebaran HPHK	26.011.000,-
AB	Monitoring PSAH	60.470.000,-
BA	Mitigasi resiko penyebaran HPIK	13.150.000,-
BB	Inspeksi CKIB dan IKI	10.400.000,-
BC	Monitoring surveilens CKIB di IKI	36.949.000,-
CB	Monitoring PSAT	32.760.000,-
XX	Cadangan perjalanan dinas	378.535.000,-
7003.PDC	Sertifikat kesehatan/karantina	4.576.230.000,-

521	Pemeriksaan fisik karantiina hewan	214.164.000,-
AB	Pemeriksaan laboratorium karantina hewan	752.036.000,-
<i>AF</i>	<i>Perlakuan karantian hewan</i>	<i>45.969.000,-</i>
AG	Pemusnahan karantina hewan	84.750.000,-
AH	Penolakan karantina hewan	9.228.000,-
AI	Akreditasi karantina hewan	42.323.000,-
BA	Pemeriksaan fisik karantina ikan	119.444.000,-
BB	Pemeriksaan laboratorium karantina ikan	140.000.000,-
BF	Perlakuan karantina ikan	16.000.000,-
BG	Pemusnahan karantina ikan	42.000.000,-
BH	Pengawasan media pembawa	1.800.000,-
BI	Identifikasi sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif (JABI)	51.560.000,-
BJ	Akreditasi laboratorium karantina ikan	16.800.000,-
<i>CA</i>	<i>Pemeriksaan fisik karantina tumbuhan</i>	<i>3333.312.000,-</i>
CB	Pemeriksaan laboratorium karantina tumbuhan	154.977.000,-
CG	Pemusnahan karantina tumbuhan	81.750.000,-
CI	Akreditasilaboratorium karantina tumbuhan	34.500.000,-
CJ	Penilaian kelayakan tempat pemeriksaaan pihak lain	57.560.000,-
CK	Fasilitas SAP	24.200.000,-
DA	Kordinasi	698.362.000,-
XX	Cadangan perjalanan dinas``	1.429.176.000,-
551	Sosialisasi perkarantinaan	115.000.000,-
AA	Sosialisasi	115.000.000,-
561	Koordinasi perkarantinaan	158.450.000,-
AA	FGD dengan instansi terkait	158.450.000,-
7003.QIA	Pengawasan dan pengendalian karantina	2.218.085.000,-
611	Pengawasan dan penindakan	1.100.000.000,-
AA	Fasilitas gelar perkara	156.395.000,-
AB	Coffee morning	229.500.000,-
XX	Cadangan perjalanan dinas	700.014.000,-
621	Sosialisasi penegkkan hukum perkarantinaan	1.079.520.000,-
AB	Pelepasliaran komoditas hasil tangkapan	10.000.000,-
AC	Patroli laut bersama AL/AD di perairan pulau Batam	259.200.000,-
AD	Patroli laut bersama AI/AD di perairan tanjung balai karimun	336.100.000,-
AE	Operasi patuh di satpel punggur	29.900.000,-
AF	Operasi patuh karantina di satpel tanjung uban	26.100.000,-
AG	Operasi patuh karantina di satpel Batu Ampar	26.100.000,-

AH	IHT laboratorium karantina hewan	4.500.000,-
AI	IHT karantina tumbuhan	34.850.000,-
AJ	IHT karantina ikan	34.850.000,-
AK	In house Training IT	33.600.000,-
AL	Magang	136.930.000,-
AM	Bimbingan teknis SPI	110.290.000,-
631	Koordinasi perkarantinaan	38.256.000,-
AA	Koordinasi pengawasan dan keasdakan	38.256.000,-
127.01.WA	Program dukungan manajemen	24.386.021.000,-
6999	Dukungan teknis lainnya	
6999.EBA	Layanan dukungan manajemen internal	
6999.EBA.la ayanan BMN	Layanan BMN	8.850.000,-
AC	Fasilitas penghapusan BMN	8.850.000,-
6999.EBA	Layanan umum	221.431.000,-
AB	Pemeliharaan pemusnahan arsip	23.425.000,-
AC	Pengelolaan rumah tanggaperkantoran	4.000.000,-
AD	Pengelolaan pelayanan publik	5.852.000,-
AE	Medichal chek up pegawai	157.200.000,-
AF	Pengelolaan kehumasan	3.000.000,-
AG	Penyempurnaan SOP	8.140.000,-
XX	Cadangan perjalanan dinas	19.204.000,-
6999.EBA	Layanan perkantoran	23.797.717.000,-
001	Gaji dan Tunjangan	12.065.000.000,-
AA	Pembayaran gaji dan tunjangan	9.697.946.000,-
AB	Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK	151.974.000,-
BA	Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur ASN	2.165.400.000,-
BC	Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur PPPK	49.680.000,-
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	11.732.717.000,-
AA	Operasional perkantoran	8.824.104.000,-
AB	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	2.908.513.000,-
6999.EBC	Layanan manajemen SDM	82.698.000,-
331	Pengelolaan administrasi kepegawaian	82.698.000,-
AA	Pengelolaan administrasi kepegawaian	10.812.000,-
AB	Pengambilan sumpah	4.000.000,-
AC	Penyuluhan narkoba dan tes urine	50.958.000,-
XX	Cadangan perjalanan dinas	16.928.000,-

6999.EBD	Layanan manajemen kineja internal	275.325.000,-
441	Penyusunan laporan kinerja dan kegiatan	53.375.000,-
AC	Monitoring capaian out-put	7.0000.000,-
AD	Penyusunan Laporan tahunan	4.975.000,-
AE	Rekonsoliasi data laporan keuangan	21.000.000,-
AF	Rekonsiliasi data PNBPN terkait SAI	21.000.000,-
451	Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan	145.300.000,-
AA	Rapat evaluasi nasional	28.000.000,-
AB	Pemantauan dan evaluasi kinerja	14.400.000,-
AC	Rakrnas badan Karantina Indonesia	23.800.000,-
AD	Tata kelola adminstrasi pelaksanaan anggaran	31.000.000,-
XX	Cadangan perjalanan dinas	48.100.000,-
6999.EBD.	Layanan manajemen keuangan	76.050.000,-
151	Pengelolaan verifikasi keuangan	76.050.000,-
PB	Penyusunan rencana kerja	29.050.000,-
PC	Penyusunan RKA/RKL sesuai pagu indikatif	21.000.000,-
PD	Penyusunan Final RKA/RKL	21.000.000,-